

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Aborsi merupakan suatu tindakan yang melanggar aturan moral sosial dan agama. Tindakan aborsi seringkali dianggap sebagai hal yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat. Merujuk pada hal ini, kasus aborsi dilihat sebagai suatu masalah yang kompleks. Kompleksitas masalah aborsi tumbuh di tengah masyarakat melalui berbagai faktor dalam aspek kehidupan. Faktor-faktor penyebab aborsi meliputi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal dapat berupa indikasi medis dan faktor psikososial, sedangkan faktor eksternal dapat berupa faktor ekonomi. Faktor-faktor tersebut turut mempengaruhi tinggi angka kasus aborsi.

Aborsi juga merupakan kasus yang krusial dan sering diperbincangkan dalam ranah publik maupun privat. Kasus aborsi bertendensi tinggi dialami oleh perempuan remaja hingga dewasa. Di Indonesia, banyak perempuan mengalami kehamilan tanpa direncanakan dan sebagian besar dari perempuan tersebut memilih untuk mengakhiri kehamilan mereka. Faktanya, dalam konteks negara Indonesia, aborsi merupakan tindakan yang bersifat ilegal dan melanggar hukum. Hal ini merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan pasal 75 ayat 1 menyatakan bahwa setiap orang dilarang untuk melakukan aborsi.<sup>1</sup> Hal ini merupakan tindakan yang tidak berperikemanusiaan tidak dibenarkan oleh agama maupun negara. Dengan demikian aborsi dapat didefinisikan sebagai tindakan yang melanggar nilai-nilai moral yang dihidupi dalam masyarakat. Sebagai langkah preventif, pemerintah Indonesia memberi stigma dan pembatasan yang ketat terhadap tindakan aborsi yang mana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan pasal 75 ayat 2 dijelaskan bahwa larangan untuk melakukan aborsi dapat dikecualikan berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat

---

<sup>1</sup>Republika Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam *Undang-Undang Kesehatan dan Tenaga Kesehatan* (Jakarta, Permata Pres, 2017), hlm. 29.

perkosaan<sup>2</sup>. Meskipun demikian, para wanita yang ingin melakukan aborsi sering kali mencari bantuan untuk melakukan tindakan aborsi melalui tenaga-tenaga non-medis dengan menggunakan cara-cara antara lain meminum ramuan-ramuan yang berbahaya dan melakukan pemijatan penguguran kandungan yang membahayakan.<sup>3</sup>

Melansir catatan dari Badan Kesehatan Dunia (WHO), aborsi di Indonesia diperkirakan terjadi sekitar dua juta kasus.<sup>4</sup> Angka ini dihasilkan dari penelitian yang dilakukan berdasarkan sampel yang diambil dari fasilitas-fasilitas kesehatan di 6 wilayah, dan juga termasuk jumlah aborsi spontan yang tidak diketahui jumlahnya walaupun dalam hal ini diperkirakan jumlahnya kecil. Meskipun demikian, estimasi aborsi dari penelitian tersebut adalah estimasi yang paling komprehensif yang terdapat di Indonesia sampai saat ini. Estimasi aborsi berdasarkan penelitian ini adalah angka tahunan aborsi sebesar 37 aborsi untuk setiap 1.000 perempuan usia reproduksi (15-49 tahun). Perkiraan ini cukup tinggi bila dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia: dalam skala regional sekitar 29 aborsi terjadi untuk setiap 1.000 perempuan usia reproduksi. Sementara tingkat aborsi yang diinduksi tidak begitu jelas, namun terdapat bukti bahwa dari 4,5 juta kelahiran yang terjadi setiap tahunnya di Indonesia pada waktu sekitar waktu penelitian tersebut dilakukan, 760,000 (17%) dari kelahiran yang terjadi adalah kelahiran yang tidak diinginkan atau tidak direncanakan.<sup>5</sup>

Merujuk pada penjelasan di atas, maka dapat ditegaskan bahwa tindakan aborsi di Indonesia merupakan penyimpangan moral yang tinggi. Penyimpangan moral adalah perbuatan manusia yang tidak sesuai dengan aturan dan norma yang

---

<sup>2</sup>*Ibid.*, hlm. 29-30.

<sup>3</sup>Hilda Sedgh dan Haley Ball, "Abortion In Indonesia", *In Brief*, Penerj. Iwu Utomo, (New York: Guttmacher Institute, 2008), hlm. 1.

<sup>4</sup>B. Utomo, dkk., *Insiden dan Aspek Sosial-Psikologis dari Aborsi di Indonesia: Survei Komunitas di 10 Kota dan 6 Kabupaten, Tahun 2000 (Incidence and Social-Psychological Aspects of Abortion in Indonesia: A Community-Base Survey in 10 Major Cities and 6 Districts, Year 2000)*, Jakarta Indonesia: Pusat Penelitian Kesehatan, Universitas Indonesia, 2001.

<sup>5</sup>Hilda Sedgh dan Haley Ball, *op.cit*, hlm. 2.

berlaku dalam kehidupan masyarakat.<sup>6</sup> Hal ini berarti bahwa tindakan aborsi melanggar moral hak hidup janin atau bayi yang ada dalam kandungan ibunya.

Tindakan aborsi ini menuai banyak diskursus, salah satunya dalam diskursus moral agama katolik. Dalam ajaran moral katolik, aborsi adalah perbuatan yang melanggar hak hidup seorang manusia sebagai pribadi. Hak hidup seorang manusia harus dihormati dan dihargai sebagaimana mestinya. Sebab penghormatan terhadap hak hidup adalah tuntutan dasar agar didalamnya manusia sanggup menjalankan fungsinya secara maksimal. Pengakuan atas hidup seseorang memungkinkan suatu pertumbuhan bersama dan pribadi dari setiap orang (Bdk. Yak:1-9). Pemakluman hak hidup manusia merupakan tuntutan mutlak dari martabat manusia. Hidup adalah syarat mutlak yang didalamnya terdapat potensi untuk mewujudkan dan mengembangkan aspirasi dan mimpi-mimpi seorang manusia.<sup>7</sup> Dapat dikatakan pula bahwa hak untuk hidup merupakan hak fundamental dan mutlak yang mendasari hak-hak lainnya seperti hak untuk beribadah, berkerja dan sebagainya. Hal ini berarti hak untuk hidup bersifat otomatis dan tidak tergapai melalui upaya-upaya paraktis seperti tuntutan untuk mendapat keadilan.

Berhadapan dengan kasus aborsi yang melanggar hak hidup pribadi manusia sejumlah usaha preventif telah dilakukan. Dalam konteks negara Indonesia aborsi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Aborsi. Selain itu, dari pihak Gereja katolik, aborsi diatur dalam ensiklik-ensiklik seperti ensiklik *Casti Connubii*, ensiklik *Humanae Vitae*, ensiklik *Evangelium Vitae*, serta Kitab Hukum Kanonik dan dokumen Konsili Vatikan ke II. Ajaran moralitas Gereja katolik sudah sejak semula menolak segala bentuk aborsi dengan alasan melanggar hak hidup seorang manusia sebagai ciptaan Allah yang sempurna.

---

<sup>6</sup>Hidayat Ardiyansyah, Bhakti Prima Findiga Hermuttaqien dan Ludovikus Bomans Wadu, "Pengaruh Lingkungan Sekolah Terhadap Moral Siswa Sekolah Menengah Pertama", *Jurnal Moral Kemasyarakatan Vol. 4, No. 1* (Malang: Universitas Kanjuruhan Malang, 2019), hlm. 2.

<sup>7</sup>CB. Kusmaryanto, *Tolak Aborsi, Budaya Kehidupan vs Budaya Kematian* (Yogyakarta: Kanisius, 2005), hlm 84.

Dalam sejarah penciptaan, Allah menciptakan manusia dengan mengambil gambar dan rupa-Nya sendiri. Manusia diciptakan Allah sebagai pribadi yang bebas dan menjadi makhluk yang paling istimewa dibandingkan dengan ciptaan lain. Keistimewaan itu hanya ditemukan dalam diri manusia sebab manusia memiliki akal budi dan hati nurani yang merupakan anugerah Allah sendiri. Sebagai makhluk yang berakal budi, ia sanggup berefleksi tentang dirinya dan menyadari tindakan-tindakannya. Sebagai citra Allah, manusia bermartabat luhur dan hidupnya sangat berharga dihadapan Allah (bdk. Kej. 1:27; Kej. 9:5-6). Keluhuran martabat hidup manusia bercorak mutlak dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapa pun. Prinsip tersebut menuntut suatu kesadaran dan tanggung jawab moral kolektif untuk menghormati manusia sebagai pribadi.

Martabat hidup manusia pada hakikatnya ialah suci. Hidup manusia sebagai suci berarti bahwa hidup itu tidak boleh dilanggar atau dihina atau dihancurkan.<sup>8</sup> Sisi imperatifnya adalah bahwa hidup itu harus dihormati, dipelihara dan dilestarikan. Istilah kesucian berasal dari lingkup agama, untuk menunjukkan bahwa sesuatu itu ada dalam wilayah ilahi, dan manusia tidak boleh melanggar atau menghinanya. Hal ini berarti hidup manusia yang adalah perwujudan ilahi tidak boleh dilanggar atau dilecehkan oleh sesama manusia.<sup>9</sup> Allah pemilik kehidupan dan manusia bertanggungjawab untuk mengakui dan menjaga kehidupannya serta kehidupan sesama. Perilaku manusia untuk memberikan perlindungan serta rasa nyaman bagi diri orang lain merupakan bentuk syukur dan pujian atas rahmat kehidupan yang dianugerahkan Allah kepada manusia.

Merujuk pada hal di atas, aborsi dapat dipahami sebagai masalah yang sering dijumpai di tengah masyarakat dan merupakan suatu persoalan moral yang sudah ada sejak awal mula Gereja hingga saat ini. Masalah aborsi selalu menjadi bahan perbincangan yang aktual dalam Gereja. Masalah aborsi semakin penting dalam zaman postmodern karena muncul berbagai gerakan yang menuntut Gereja untuk mengendurkan aturannya dan memperbolehkan umat Katolik melakukan

---

<sup>8</sup>*Ibid.*, hlm. 8.

<sup>9</sup>*Ibid.*

aborsi.<sup>10</sup> Tuntutan ini bertentangan dengan sikap Gereja yang sejak awal secara tegas menolak praktek aborsi. Gereja dalam ajarannya tentang hak hidup manusia menolak segala bentuk penodaan terhadap kesucian hidup manusia. Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis terdorong untuk mengkaji lebih jauh fenomena aborsi *versus* penghormatan terhadap hak hidup, kajian tersebut akan menggunakan perspektif moral Gereja Katolik. Penulis memilih perspektif moral Katolik karena ajaran moral tersebut berhasil membangun sebuah model kajian yang mendasar terkait aborsi. Selain itu, perspektif ajaran moral Gereja Katolik menjadi sangat kontekstual jika ditempatkan dalam konteks aborsi sebagai pelanggaran hak hidup. Dengan alasan-alasan ini, maka penulis merumuskan judul’’ABORSI PROVOKATIF *VERSUS* PENGHORMATAN TERHADAP HAK HIDUP MANUSIA: TINJAUAN KRITIS DARI SUDUT PANDANG AJARAN MORAL KATOLIK’’ sebagai panduan untuk merumuskan inti skripsi ini.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah utama yang dikaji oleh penulis adalah bagaimana pandangan Gereja Katolik tentang aborsi dan hak hidup manusia dalam sudut pandang teologi moral Katolik? Untuk menjawab rumusan masalah ini, penulis menjabarkan rumusan masalah tersebut ke dalam beberapa sub masalah antara lain adalah sebagai berikut:

1. Apa itu aborsi dan hak hidup manusia?
2. Bagaimana pandangan Gereja Katolik tentang aborsi dalam teologi moral Katolik?
3. Bagaimana pandangan Gereja tentang hidup manusia?

---

<sup>10</sup>CB. Kusmaryanto, *op. cit.*, hlm. 84.

### **1.3 Tujuan Penulisan**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penulisan skripsi ini disusun untuk beberapa tujuan berikut:

#### **1.3.1 Tujuan Umum**

*Pertama*, tulisan ini dimaksudkan untuk menambah pengetahuan penulis khususnya dalam bidang teologi moral. *Kedua*, penulis ingin mendalami pemahaman tentang hak hidup manusia menurut pandangan Gereja Katolik. *Ketiga*, tulisan ini juga bermaksud mencegah adanya kecenderungan akhir-akhir ini (kelompok tertentu) yang berusaha melegalkan aborsi. *Keempat*, mengetahui sikap Gereja Katolik terhadap perilaku aborsi menurut ajaran Gereja Katolik. *Kelima*, penulis ingin menemukan cara pandang yang tepat dan benar serta memperkuatnya dan berusaha memperbaiki cara pandang yang salah tentang hidup manusia.

#### **1.3.2 Tujuan Khusus**

Memperoleh gelar Sarjana (S1) dalam bidang Filsafat di Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero (IFTK Ledalero)

### **1.4 Metode Penulisan**

Dalam proses penyelesaian tulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan, dengan membaca dan mencari serta mengkaji buku-buku dan tulisan yang berhubungan dengan masalah aborsi dan penghormatan terhadap hak hidup manusia, terutama dokumen-dokumen resmi Gereja yang berbicara tentang aborsi dan penghormatan terhadap hak hidup manusia dalam sudut pandang moral katolik. Penulis berusaha untuk memahami konsep teologi moral katolik dan berusaha untuk mempertemukannya dengan realitas yang sedang terjadi sekarang ini. Bertolak dari landasan teologi moral katolik, penulis kemudian memberikan suatu penilaian moral terhadap kasus aborsi yang tengah marak terjadi dalam dunia dewasa ini.

## 1.5 Sistematika Penulisan

Skripsi berjudul “ABORSI PROVOKATIF *VERSUS* PENGHORMATAN TERHADAP HAK HIDUP MANUSIA: TINJAUAN KRITIS DARI SUDUT PANDANG AJARAN MORAL KATOLIK” terdiri dari empat bab utama yang berkaitan satu sama lain. Keempat bab tersebut antara lain:

Bab I pendahuluan, yang mencakup latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan penulisan, metode penulisan dan sistematika penulisan.

Bab II tentang aborsi dan hak hidup manusia. yang membahas pengertian aborsi, jenis-jenis aborsi, motif-motif aborsi, akibat-akibat aborsi bagi kehidupan sosial yaitu terjadinya krisis moral bagi kehidupan bermasyarakat, dalam bab ini juga penulis menguraikan tentang hak hidup manusia, yang menjelaskan tentang pengertian hak hidup manusia, hak hidup manusia yang bersifat universal, dan hak hidup manusia sebagai dasar dan pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia.

Bab III tentang aborsi dan penghormatan terhadap hak hidup manusia. Dalam bab ini akan dijelaskan tentang berbagai pandangan dari dokumen-dokumen Gereja katolik tentang tindakan aborsi dan penghormatan terhadap hak hidup manusia. Dalam bab ini juga penulis menguraikan tentang berbagai usaha-usaha untuk mengatasi aborsi.

Bab IV merupakan bab penutup, yang mencakup kesimpulan dan saran.